

LITERASI DIGITAL DI SEKOLAH DASAR NEGERI 03 BATOK, KABUPATEN BOGOR: BENTUK PENGUATAN NILAI KETAHANAN NASIONAL

DIGITAL LITERACY IN STATE ELEMENTARY SCHOOL 03 BATOK, BOGOR REGENCY: A FORM OF STRENGTHENING THE VALUE OF SOCIAL RESILIENCE

Pierre Mauritz Sundah¹, Rizky Karo Karo²

¹ Program Studi Jarak Jauh Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan

² Program Studi Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, rizky.karokaro@uph.edu/0215460901

ABSTRAK: Latar belakang penulisan ini adalah teknologi, informasi, digitalisasi adalah hal yang sangat dekat dengan masyarakat namun tingkat pemanfaatan serta literasi akan hal tersebut masih belum merata. Dengan tidak meratanya literasi terutama literasi digital dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan digital. Oleh karena itu sosialisasi mengenai literasi digital perlu untuk dilakukan agar terjadinya pemerataan tingkat literasi digital dalam masyarakat. Kesenjangan digital terlihat terjadi dalam SDN 03 Batok, Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah baik bagi guru maupun siswa, pelajaran TIK yang masih untuk siswa kelas lima atau enam saja hingga kurangnya pengetahuan guru mengenai literasi digital. Berangkat dari permasalahan itu maka Universitas Pelita Harapan (UPH) melakukan sosialisasi kepada Guru di SDN 03 Batok. Rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana manfaat sosialisasi literasi digital sebagai bentuk penguatan nilai ketahanan nasional? Tujuannya agar para Guru memiliki pengetahuan mengenai literasi digital dan dapat membagikannya kepada siswa, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris, penulisan ini merupakan dari hasil Pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah sosialisasi terhadap literasi digital memiliki manfaat bagi guru di SDN 03 Batok. Sosialisasi bagi guru ini diharapkan dapat diteruskan oleh guru tersebut kepada siswa, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Selain literasi digital, dilakukan juga sosialisasi untuk memberantas berita bohong di media sosial. Kesimpulan tulisan ini bahwa literasi digital memiliki manfaat bagi pelbagai pihak, dan harus sering disosialisasikan.

Keywords: Literasi Digital; Ketahanan Nasional; Universitas Pelita Harapan

Abstract: *The problem behind this writing is that technology, information, and digitalization are things that are very close to the community. However, the level of utilization and literacy of this is still uneven. The uneven distribution of literacy, especially digital literacy in society, causes a digital divide. Therefore, socialization regarding digital literacy needs to be carried out so that there is an equal distribution of digital literacy levels in society. The digital divide is seen occurring in SDN 03 Batok, Bogor Regency. This condition occurs due to the lack of supporting facilities and infrastructure in schools for both teachers and students, ICT lessons that are still for fifth or sixth-grade students only to the lack of teacher knowledge about digital literacy. Departing from this problem, Universitas Pelita Harapan (UPH) conducted socialization with teachers at SDN 03 Batok. The formulation of the problem raised is how the benefits of digital literacy socialization as a form of strengthening the value of national resilience. The goal is that teachers have knowledge about digital literacy and can share it with students, parents, and the surrounding community. The method used is an empirical normative legal research method, this writing is the result of community service with students. The author elaborates field data with secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials to be analyzed qualitatively. The result of the study was that the socialization of digital literacy has benefits for teachers at SDN 03 Batok. This socialization for teachers is expected to be continued by the teacher to students, parents of students, and the surrounding community. In addition to digital literacy, socialization is also carried out to eradicate fake news on social media. This paper concludes that digital literacy has benefits for various parties, and must be socialized frequently*

Keywords: Digital Literacy; National Resilience; Universitas Pelita Harapan

PENDAHULUAN

Literasi digital harus lebih sering disosialisasikan bagi pelbagai pihak. Literasi digital bukan hanya ditujukan untuk siswa/i melainkan untuk pelbagai orang dengan pelbagai latar belakang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) adalah peraturan untuk menjalankan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Definisi Pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dan, definisi Pendidikan nasional menurut Pasal 1 Angka 2 UU Sisdiknas yakni pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Salah satu bentuk perubahan zaman yang terlihat adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sehingga literasi digital menjadi kunci dalam memahami perkembangan teknologi yang terus berjalan saat ini (Agustini 2020).

Literasi digital merupakan sebuah kecakapan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan media digital hingga kemampuan menggunakan internet.

Selain itu literasi digital juga merupakan sebuah konsep dan praktik yang berfokus pada kecakapan seseorang dalam menggunakan media digital baik segala proses yang terjadi didalamnya seperti mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kecakapan digital tidak berhenti pada kemampuan dalam bermedia digital saja tetapi juga kemampuan menggunakannya secara bertanggungjawab (Zainuddin, et al. 2021). Permasalahan terkait literasi digital yang umum terjadi di Indonesia adalah kesenjangan terhadap akses TIK yang terlihat jelas pada lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini terlihat jelas kesenjangan antara masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan perkotaan. Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di perkotaan sebesar 72,14% sedangkan di pedesaan 48,25%. Selain itu, berdasarkan data Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) tahun 2018, bahwa pendidikan literasi digital masih lebih banyak dilakukan pada tingkat perguruan tinggi (Rizkinaswara 2020).

Adanya perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan dalam mendapatkan informasi terkait literasi digital dikenal dengan kesenjangan digital. Hal tersebut merupakan sebuah kesenjangan yang terjadi baik secara individu, rumah tangga hingga area geografis berdasarkan tingkat sosial maupun ekonomi yang berbeda dalam kesempatan untuk dapat terpapar, mengakses dan menggunakan TIK dalam setiap kegiatan. Kesenjangan digital ini paling mudah terlihat antara masyarakat kurang mampu atau yang hidup dalam garis kemiskinan ataupun masyarakat pedesaan yang memiliki kesulitan akses TIK. Bisa disimpulkan bahwa kesenjangan digital dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, tingkat Pendidikan dan

tingkat pendidikan (Rizkinaswara 2020). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas.

Kesenjangan digital ini terlihat pada SDN 03 Batok. Berdasarkan hasil observasi penulis, kesenjangan digital di sekolah tersebut terlihat pada beberapa bagian yaitu kurang atau tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti komputer di ruang guru maupun ruang komputer meskipun sekolah tersebut telah termasuk dalam program pemerintah pengadaan internet (*wifi*) namun hanya bisa dimanfaatkan oleh para guru menggunakan *smartphone*. Selain itu tidak meratanya pemahaman mengenai literasi digital bagi para guru juga merupakan salah satu faktor penyebab kesenjangan digital yang ada. Terlihat hanya satu guru yang memiliki *laptop* dan menggunakannya dalam keseharian di ruang guru. Selain itu kurikulum yang belum setara dengan kurikulum di sekolah swasta ataupun sekolah di daerah perkotaan. Terlihat pelajaran Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) hanya bagi siswa kelas lima atau enam saja.

UU Sisdiknas mengamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Pendidikan yang bermutu ini adalah kewajiban Pemerintah untuk dapat melaksanakannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim (Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024) adalah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya disebut Permendikbud 1/2021).

Literasi digital merupakan salah satu bentuk pendidikan yang harus disosialisasikan oleh pelbagai pihak kepada masyarakat. Oleh karena itu Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut bagaimana manfaat sosialisasi literasi digital sebagai bentuk penguatan nilai ketahanan nasional? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan pengetahuan mengenai literasi digital kepada para guru SDN 03 Batok dan secara jangka panjang diharapkan pada kegiatan yang akan datang dapat memberikan bantuan terhadap peningkatan sarana dan prasarana.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian normative atau dikenal dengan penelitian doctrinal. Penelitian yang meneliti tentang hukum, bersumber dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap doktrin hukum (Sunggono 2015). Data dalam Penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik peneliti; kedua, menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik; ketiga, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*. *normative legal research fully uses*

secondary data (literature), the preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations which form the basis of research can be used (Budianto 2020). Peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap data berupa peraturan perundang-undangan di atas dalam bentuk deskriptif kualitatif (Prasetyo 2019).

Selain itu peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan data pendukung. Peneliti melakukan observasi lapangan dan tulisan ini juga merupakan bentuk dari Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan oleh *Service Learning Community* Universitas Pelita Harapan di Sekolah Dasar Negeri 03 Batok, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang melibatkan mahasiswa/I dari pelbagai program studi. Data yang telah dianalisis tersebut dipergunakan untuk mengambil satu kesimpulan secara deduktif.



Gambar 1. Suasana Sosialisasi di SDN 03 Batok(dok. pribadi)



Gambar 2. Suasana Sosialisasi oleh Dosen FH UPH kepada Guru-guru di SDN 03 Batok (dok. pribadi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi memiliki Tri-dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan yang salah satunya adalah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Hal ini dimaksudkan perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada Pendidikan atau pengajaran semata tetapi juga pada interaksi dengan lingkungan sekitarnya sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu beberapa bentuk kegiatan perguruan tinggi melalui mahasiswa tentunya perlu diarahkan agar dapat memperbaiki ataupun meningkatkan kehidupan masyarakat disekitarnya.

Dengan pengarahan yang tepat maka kegiatan PkM dapat juga diarahkan sebagai sarana dalam peningkatan ketahanan nasional terutama pada bidang sosial budaya seperti agama, Kesehatan, teknologi, kebudayaan dan Pendidikan. Dalam hal pendidikan, perguruan tinggi beserta mahasiswa dapat melakukan kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, pengajaran hingga peningkatan kompetensi bagi masyarakat setempat. Dengan terlaksananya kegiatan PkM yang dilakukan oleh perguruan tinggi tentunya ini merupakan

salah satu upaya dalam menjawab aspek sosial yang ada dalam panca gatra terutama gatra sosial budaya.

1. Pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat

Service Learning Community (SLC) UPH merupakan salah satu unit kegiatan kemahasiswaan yang memiliki fokus pada kegiatan sosial seperti PkM. Pada kesempatan kali ini SLC melakukan kegiatan yang ditujukan bagi para guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Desa Batok. Desa Batok terletak di daerah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki jarak sekitar 27 km dari Universitas Pelita Harapan (UPH). Kondisi desa ini jika dilihat dari sisi pendidikannya dapat diketahui bahwa desa ini memiliki sekolah yang cukup banyak dari jenjang PAUD/TK, SD hingga SMA/SMK. Desa Batok memiliki beberapa sekolah dasar, salah satunya ialah SDN 03 Desa Batok. Sekolah ini terakreditasi B dan memiliki luas tanah 3 m² dengan total enam ruang kelas, satu ruang perpustakaan, satu ruang guru serta lapangan terbuka. SDN 03 Desa Batok memiliki 248 siswa (137 siswa laki-laki dan 110 siswa perempuan) dan 10 guru. Namun pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran dilakukan secara bergantian dan terbatas yaitu setiap harinya hanya terdapat setengah dari jumlah siswa per kelas, sehingga bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran langsung diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing.

2. Pendidikan Literasi Digital Bagi Guru SDN 03 Desa Batok

Guru dalam dunia pendidikan berperan sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran, yang memimpin jalannya kelas dan sekaligus menuntun anak-anak kepada jalan kebenaran. Guru bukan hanya menyampaikan materi pengajarannya saja, melainkan guru juga perlu paham terhadap pertumbuhan setiap murid (Erikasari 2021). Selain itu, guru juga menerapkan pembelajaran yang holistik yakni pembelajaran yang utuh, tidak terpotong-potong dan memenuhi nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik (Eugene and Priyanti 2022). Pendidikan tidak hanya menjadi sarana bagi siswa untuk menimba ilmu saja melainkan pendidikan yang bersifat holistik. Siswa dapat menceritakan Kisah Agung Allah kepada sesama (Rahmadi & Rombean, 2021). Menurut pendapat Peneliti, pemajuan pendidikan formal di Indonesia dari pelbagai jenjang adalah tantangan kita bersama, dan bukan hanya pekerjaan/tugas Kemendikudristek ataupun Kementerian Agama bagi pendidikan formal yang berbasis agama, pemajuan terhadap pendidikan adalah tantangan kita bersama, masyarakat, sektor industri baik pabrik, perusahaan, *start-up* seyogyanya bersinergi untuk mewujudkan pendidikan formal yang bermutu. Selain itu, pengembangan kemampuan terhadap guru, terhadap manajemen/ kepemimpinan di sekolah juga harus ditingkatkan dengan pelatihan untuk mendapatkan pendidikan yang holistik (Sudibjo, Aulia and Harsanti 2022).

Menurut pendapat peneliti, guru memiliki peran sangat penting untuk mentransfer ilmu, baik itu guru yang mengajar di perkotaan besar bahkan sampai ke desa. Guru pun harus selalu memperbaharui

keilmuannya agar murid juga dapat mengikuti perkembangan zaman, perkembangan keilmuan. Hal ini tentunya menjadi harapan bagi seluruh bangsa Indonesia agar pendidikan dapat merata dirasakan disetiappenjuru bangsa dengan kualitas yang sama. Tidak terjadi sebuah kesenjangan antara pendidikan di daerah pedesaan maupun perkotaan. Seiring dengan perkembangan teknologi maka pemahaman akan literasi digital bagi guru juga harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh SLC UPH adalah memberikan pelatihan mengenai literasi digital bagi para guru di SDN 03 Desa Batok.

Literasi merupakan sebuah kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, menulis serta kemampuan berpikir yang menjadi elemen didalamnya. Secara umum literasi juga dikenal dengan kemampuan untuk membaca, menulis, menghitung dan memecahkan masalah (padmadewi & artini, 2018). Lebih lanjut seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka dikenal istilah literasi digital yang merupakan kemampuan untuk menggunakan, mencari, mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi yang didapatkan dari sumber media digital untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelatihan mengenai literasi digital dilakukan karena berdasarkan observasi yang dilakukan ditemukan bahwa SDN 03 Desa Batok masih belum memiliki pelajaran terkait dengan TIK. Selain itu juga tidak semua guru juga

memahami ataupun memiliki kompetensi dasar mengenai literasi digital. Dari 10 guru yang mengajar di SDN 03 Desa Batok tidak ada yang memiliki komputer sebagai sarana penunjang kerja para guru tersebut. Terdapat satu guru yang memiliki laptop yang digunakannya untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat SDN 03 Desa Batok merupakan sekolah yang telah mendapatkan jaringan *Wifi* yang disediakan oleh Kemenkominfo untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Meskipun belum memiliki pelajaran terkait TIK namun hal tersebut tentunya bukan menjadi alasan bagi guru untuk tidak mengembangkan diri atau berusaha untuk meningkatkan kompetensi terkait literasi digital. Setidaknya guru harus melek digital.

3. Literasi Digital Untuk Mencegah Penyebaran Berita Bohong

Masyarakat tidak cukup hanya mampu mengoperasikan berbagai perangkat TIK dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi juga harus bisa mengoptimalkan penggunaannya untuk sebesar-besar manfaat bagi dirinya dan orang lain. Sebut saja fenomena hoaks yang menyebar dengan masif di aplikasi percakapan dan media. literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, acapkali ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. sosial dan semakin meresahkan dari waktu ke waktu (Monggilo, et al. 2021). Guru adalah sumber bagi para siswa, bagi para orang tua

murid untuk dapat mencegah penyebaran berita bohong di SDN 03 Batok, dan daerah di sekitar Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menurut pendapat peneliti, berita bohong memberikan efek negatif, yakni: 1. Merusak nilai-nilai solidaritas; 2. Berisikan fitnah/penghinaan bagi orang lain; 3. Memiliki akibat/konskuensi hukum dan pemidanaan. Berita bohong dapat merusak nilai-nilai solidaritas karena berita bohong berisikan informasi yang tidak benar, informasi yang memberikan stereotip negatif baik bagi orang per orang, instansi, ataupun SARA.

Menurut Mufid, dan Hariandja, beritabohong menyebar di media sosial, dan internet karena 6 (enam) faktor berikut: pertama, Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinyamerasa senang; kedua, berita bohong dibuat untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak pengguna internet; ketiga, Beberapa memang menggunakannya (menyebarkan hoax) demi untuk mendapatkan lebih banyak uang; keempat, penyebar berita bohong hanya ikut-ikutan keseruan; kelima, berita bohong ditujukan untuk menyudutkan pihak tertentu; keenam, berita bohong sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan (Mufid and Hariandja 2019).

Pada saat tulisan ini disusun (Juni 2022), Indonesia masih dilanda dengan pandemic Covid-19. Menurut pendapat Peneliti, berita bohong yang beredar pada masa pandemic Covid-19 ini dapat menghambat upaya Pemerintah Indonesia untuk

menanggulangi pandemic Covid-19. Pemicu informasi hoax memiliki dua motif yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin, dengan membuat berita penuh sensasi. Selain itu ada juga yang motifnya untuk menyalurkan aspirasi politik melalui media sosial dengan membuat kabar palsu (Pomounda 2015). Hukum mencegah terjadinya sengketa dan dapat pula menyelesaikan sengketa baik di lingkup hukum publik ataupun hukum privat (Tanaya, Marpaung and Djohan 2021).

Penyebaran berita bohong melalui media elektronik memiliki ancaman hukum yakni sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946). Penulis akan memaparkan ketentuan hukum tersebut: Berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu menyatakan, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila berita bohong tersebut dapat menimbulkan keonaran maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 dan Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946. Adapun isidelik tersebut:

Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 “barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman

penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Wartoyo dan Teguh Prasetyo berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan untuk menjaga martabat orang per orang dan memberikan ketertiban di dunia sosial (Wartoyo and Prasetyo 2022). Apabila orang per orang melanggar hukum maka akan dilakukan penegakan hukum sebagai tindakan represif berupa pemeriksaan, penindakan, penyelidikan, penyidikan hingga putusan pengadilan nantinya (Putra, et al. 2022). Menurut pendapat Peneliti, berita bohong juga dapat merusak nilai-nilai ketahanan nasional. Berita bohong dapat menyebabkan ketidakharmonisan antar tetangga di lingkungan, nilai-nilai ketahanan sosial dari segi gatra sosial akan rusak, dan nilai-nilai ketahanan nasional di media sosial juga akan menjadi kotor. Etahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang

dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia (Wingarta 2016). Berita bohong melalui media sosial dapat merupakan ancaman dari dalam negeri yang dapat merusak nilai-nilai keberagaman masyarakat Indonesia. Berita bohong dapat diberantas mulai dari diri kita sendiri, ataupun melalui peran Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Karo 2019).

Literasi digital dapat meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan memerlukan pengembangan sumber dayam manusia, aktivitas manusia yang positif harus ditingkatkan (Mulyono 2019). Menurut pendapat peneliti, literasi digital yang diberikan kepada guru memberikan manfaat, bahwasanya guru akan meneruskannya kepada murid-murid, dan murid- murid akan mampu meneruskannya kepada orang tua, orang tua dapat meneruskannya kepada warga di lingkungan orang tua tersebut sehingga ketahanan nasioanal dapat tercipta dan dapat melawan penyebaran berita bohong dalam bentuk apapun. Literasi digital memberikan manfaat karena literasi digital beriiikan materi/substansi pemahaman tentang bagaimana menggunakan teknologi internet yang baik, bagaimana memiliki berita yang benar, apa ciri berita bohong, apa konsekuensi hukum apabila menyebarkan berita bohong.

SIMPULAN

Kegiatan PkM merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam upayanya dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya kegiatan PkM maka terdapat upaya penyetaraan dalam masyarakat.

Salah satu upaya dilakukan adalah dengan memberikan wawasan bagi para guru yang mengajar di SDN 03 Batok. Para guru tersebut menjadi sasaran dari PkM yang dilakukan oleh SLC UPH dikarenakan guru merupakan salah satu lapisan terdekat yang berada dalam masyarakat di Desa Batok terutama bagi para murid SDN 03 Batok. Melalui keberadaan paraguru tersebut maka penyeteraan pendidikan dapat dilakukan. Dari para guru juga terlihat ketidaksetaraan akan pemahaman terhadap literasi digital dikarenakan perbedaan latar belakang para guru tersebut seperti usia, pendidikan serta motivasi dalam mengajar. Dengan diadakannya kegiatan PkM terkait literasi digital bagi para guru diharapkan dapat menyamakan pemahaman para guru akan literasi digital yang nantinya dapat diteruskan kepada anak didik. Literasi digital memberikan manfaat karena literasi digital berisi materi/substansi pemahaman tentang bagaimana menggunakan teknologi internet yang baik, bagaimana memiliki berita yang benar, apa ciri berita bohong, apa konsekuensi hukum apabila terbukti menyebarkan berita bohong yang berisikan keonaran di kalangan masyarakat. Literasi digital dapat menguatkan ketahanan nasional dari ancaman dalam negeri yang dibuat oleh oknum yang memberikan informasi bohong/informasi tidak benar.

DAFTAR PUSTAKA

Budianto, A. (2020). *Legal Research Methodology*

Reposition in Research on Social Science.

International Journal of Criminology and Sociology, 9: 1339-1346.

Erikasari, E., Agustin, A., & Hidayat, D. (2021). Peranan Refleksi Guru Dalam Upaya Meningkatkan. *Journal of Holistic Mathematics Education*, 96-113.

Eugene, D, and N Priyanti. (2022). Implementation Of Holistic Learning For Polyglot. *Jurnal Ilmah Vol. 18, No. 1:* 33-51.

Karo, R. K. 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Monggilo, Z. M. Z., et al. 2021 *Modul Cakap Bermedia Digital*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Japelidi, Siberkreasi.

Muda, Z. et al. 2021. *Cakap Bermedia Digital*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Japelidi, Siberkreasi.

Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No. 2,,* 2019: 179-198.

Mulyono, A. T. (2019). Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Law Review Volume XIX No. 1:* 25-53.

Padmadewi, N. N. & Artini L. P. 2018. *Literasi di Sekolah, dari Teori ke Praktik*. Bali: Nilacakra.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 6).

Prasetyo, T. 2019. *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.

Pomounda, I. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan*



- Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 3, No. 4, 2.*
- Putra, V. A., Saputra, F. A. B. S., Fernando, W. W., Marsa, Wingarta, P. S. (2016). Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika S., Karo, R. K., & Dhiyaulhaq, M. N. S. (2022). Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan Dan Peredaran Rupiah Palsu Di Indonesia". *Jurnal Lemhannas RI 10, no. 3*
- Rizkinaswara, L. (2020). <https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/lite-rasi-digital-jadi-vaksin-untuk-disinfodemic/>.
- Sudibjo, N. S. A., & Harsanti, H. R. (2022). Empowering Personal Knowledge Management Among Teachers in Indonesia: A Multi-Faceted Approach using SEM. *SAGE Open: 1-12.*
- Sunggono, B. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. 2021. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Cocoyo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2: 237-254.*
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946).
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Wartoyo, F. X. & Prasetyo, T. (2022). Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun
- 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI 10, no. 3: 17-28.*
- (Pendekatan Kewaspadaan Nasional). *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 26: 17-31.*